

Jakarta, 9 Agustus 2018

Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No:2-4
Jakarta

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Nomor : L9.013C-2018.070
Lampiran : Bukti Iklan
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB.

Pemasangan iklan Pemanggilan RUPSLB tersebut telah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018 pada Harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Corporate Secretary



Dipa Mulia *sp.*

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perseroan
4. Direksi Perseroan

KAMIS 9 AGUSTUS 2018

INVESTOR DAILY



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ELNUSA Tbk

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPS LB adalah:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Adapun penjelasan dari setiap mata acara rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata acara rapat ke-1 diselenggarakan sesuai dengan permintaan dari PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham yang mewakili 41,10% saham Perseroan, melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tertanggal 17 Juli 2018 perihal Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Mata acara rapat ke-2 diselenggarakan sehubungan dengan adanya rencana Perseroan untuk melakukan penambahan lingkup usaha pada kegiatan usaha penunjang Perseroan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
4. Bahwa Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan mengenai Kuorum dan Perhitungan Suara:

1. Untuk mata acara ke-1 RUPS LB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Untuk mata acara ke-2 RUPS LB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
3. Keputusan RUPS LB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan mata acara ke-1 adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB; dan untuk mata acara ke-2 adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPS LB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2018 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
c. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Dafindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.elnusa.co.id).
5. Untuk keterlibatan Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau di Kantor Pusat Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT Elnusa Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Graha Elnusa lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta Selatan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
7. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
8. Untuk keterlibatan Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 9 Agustus 2018
PT ELNUSA Tbk
DIREKSI